



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR **1** TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran;
- b. bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di Kabupaten Wakatobi belum dapat diawasi secara berkala maupun secara insidental sehingga belum mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara maksimal;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam rangka melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diperlukan pengaturan dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
6. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
7. Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya, yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera/tera ulang.

8. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
9. Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup, yang untuk menggunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Retribusi atas jasa pelayanan Tera/Tera Ulang dan Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian BDKT.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah sebagai berikut:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian alat UTTP atau BDKT yang dilakukan Pemerintah Daerah dan wajib melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
- (2) Pemungut atau pemotong Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memperoleh pelayanan pengujian alat UTTP atau BDKT yang dilakukan Pemerintah Daerah dan wajib melakukan pembayaran Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan pengujian alat UTTP, dan pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang diberikan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa dengan memerhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas Pelayanan pengujian Tera/Tera Ulang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya operasi;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. biaya modal.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan pada tingkat standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTTP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX
RETRIBUSI TERUTANG DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Alat UTTP wajib dilakukan Tera dan/atau Tera Ulang secara berkala.
- (2) Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas permintaan sendiri atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Apabila terdapat alat UTTP yang belum di Tera dan/atau di Tera Ulang, Wajib Retribusi wajib melaporkan diri kepada perangkat daerah yang menangani urusan meteorologi.
- (5) Terhadap alat UTTP yang di Tera Ulang atas permintaan sendiri atau sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan Retribusi Jasa Umum.
- (6) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar sebagaimana pada Lampiran Peraturan Daerah ini sesuai alat UTTP tersebut.
- (7) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, alat UTTP yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat dipakai untuk kegiatan perdagangan.

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN
DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kuitansi, karcis atau kupon.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (5) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi terutang atau kurang dibayar dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (3) Pembayaran Retribusi yang terutang dapat diangsur atau ditunda dalam jangka waktu tertentu atas persetujuan dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi terutang atau kurang dibayar diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

Pasal 16

- (1) Retribusi terutang atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain sejenis.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan setelah 1 (satu) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah diterimanya surat teguran, surat peringatan atau surat lain sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

Pasal 17

- (1) Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), tidak melunasi utang Retribusinya atau Retribusi kurang dibayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Retribusi terutang atau Retribusi kurang dibayar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan bentuk Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain Sejenis diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Bupati terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Pemberian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Apabila keberatan dikabulkan, Bupati segera menerbitkan SKRDLB.
- (2) Penerbitan SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (3) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan fungsi objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Paling lama 15 (lima belas) hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan SKRDLB.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (3) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan Retribusi dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMERIKSAAN

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau Pasal 24 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAERAH KABUPATEN WAKATOBI		
NO. UNIT / SAAT / NERACA DAERAH		
1	Sekretaris Daerah	☒
2	Asisten Perencanaan & Pemb.	
3	Ket. Peningkat	
4	Ket. Hukum	☒
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 15 - 3 - 2021

BUPATI WAKATOBI,


ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 15 - 3 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


LA JUMADIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2021 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA: 1/33/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan meteorologi legal berupa Tera/Tera Ulang dan pengawasan menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen terutama dalam menggunakan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) perlu dilakukan pelayanan tera/tera ulang serta pengawasan. Bahwa pada saat memberikan Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan, Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis Retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan.

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Wakatobi serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai peran utama dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan pada sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal2

Cukup jelas.

Pasal3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR **11**

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
 NOMOR : 1 TAHUN 2021
 TANGGAL : 15 - 3 - 2021
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA
 ULANG

NO.	NAMA ALAT UTTP		SAT.	TERA		TERA ULANG		
				PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
A. BIAYA RETRIBUSI UTTP				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2		3	4	5	6	7	
1.	ALAT UKUR PANJANG							
	a.	Sampai dengan 2 m	Buah	4.000	-	4.000	-	
	b.	Lebih dari 2 m s.d. 10 m	Buah	7.000	-	7.000	-	
	c.	Lebih dari 10 m, tambahan tarif tiap 1 m	Buah	3.000	-	3.000	-	
	d.	Ukuran Panjang Jenis						
		1.	Salib ukur	Buah	5.000	-	5.000	-
		2.	Balok Ukur	Buah	6.000	-	6.000	-
		3.	Mikrometer	Buah	10.000	-	10.000	-
		4.	Jangka Sorong	Buah	20.000	-	20.000	-
		5.	Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	15.000	-	15.000	-
		6.	Caunter Meter	Buah	15.000	-	10.000	-
		7.	Rol Tester	Buah	50.000	-	50.000	-
	8.	Komprator	Buah	75.000	-	50.000	-	
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN							
	CAIRAN (LEVEL GAUGE)							
	a.	Mekanik	Buah	60.000	15.000	60.000	15.000	
	b.	Elektronik	Buah	125.000	30.000	125.000	30.000	
3.	TAKARAN							
	(BASA/KERING)							
	1.	Sampai dengan 2 L	Buah	3.000	-	3.000	-	
	2.	Lebih dari 2 L s.d. 25 L	Buah	7.000	-	7.000	-	
	3.	Lebih dari 25 L	Buah	12.000	-	12.000	-	
4.	ALAT DARI GELAS							
	a.	Labu Ukur	Buah	90.000	-	75.000	-	
	b.	Buret	Buah	90.000	-	75.000	-	
	c.	Pipet Ukur	Buah	90.000	-	75.000	-	
	d.	Gelas Ukur	Buah	50.000	-	50.000	-	
5.	BEJANA UKUR							
	a.	Sampai dengan 50 L	Buah	75.000	-	50.000	-	
	b.	lebih dari 50 L s.d. 200 L	Buah	100.000	-	100.000	-	
	c.	Lebih dari 200 L s.d. 500 L	Buah	125.000	-	125.000	-	
	d.	Lebih dari 500 L s.d. 1.000 L	Buah	100.000	-	100.000	-	
6.	TANGKI UKUR							
	1.	Tangki Ukur Silinder Tegak						

		a.	Sampai dengan 500 KL	Buah	600.000	-	500.000	-
		b.	Lebih dari 500 KL, dihitung sbb:					
			1. 500 KL pertama	Buah	600.000	-	500.000	-
			2. selebihnya dari 500 KL s.d. 1.000 KL setiap 10 KL	Buah	5.000	-	5.000	-
			3. selebihnya dari 1.000 KL s.d. 2.000 KL setiap 10 KL	Buah	4.000	-	4.000	-
		2.	Bentuk Speriodal					
		a.	Sampai dengan 500 KL	Buah	600.000	-	500.000	-
		b.	Lebih dari 500 KL, dihitung sbb:					
			1. 500 KL pertama	Buah	600.000	-	600.000	-
			2. selebihnya dari 500 KL s.d. 1.000 KL setiap 10 KL	Buah	5.000	-	5.000	-
			3. selebihnya dari 1.000 KL di hitung setiap 10 KL	Buah	4.000	-	4.000	-
		3.	Tangki Ukur Silinder Datar					
		a.	Sampai dengan 10 KL	Buah	650.000	-	650.000	-
		b.	Lebih dari 10 KL, dihitung sbb:					
			1. 10 KL pertama	Buah	650.000	-	650.000	-
			2. selebihnya dari 10 KL s.d. 50 KL setiap KL	Buah	5.000	-	5.000	-
			3. selebihnya dari 50 KL di hitung setiap KL	Buah	4.000	-	4.000	-
		7.	TANGKI UKUR GERAK					
		1.	Tangki Ukur Mobil dan Wagon					
		a.	Sampai dengan 5 KL	Buah	200.000	-	200.000	-
		b.	Lebih dari 5 KL, dihitung sbb:					
			1. 5 KL pertama	Buah	200.000	-	200.000	-
			2. selebihnya dari 5 KL di hitung setiap KL Bagian dari KL dihitung 1 KL	Buah	20.000	-	20.000	-
		2.	Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, dan Tangki Ukur Apung dan Kapal					
		a.	Sampai dengan 50 KL	Buah	160.000	-	160.000	-
		b.	Lebih dari 50 KL, dihitung sbb:					
			1. 50 KL pertama	Buah	160.000	-	160.000	-

			2. selebihnya dari 50 KL s.d. 75 KL setiap KL	Buah	1.500	-	1.500	-
			3. selebihnya dari 75 KL s.d. 100 KL setiap KL	Buah	1.250	-	1.250	-
			4. selebihnya dari 100 KL s.d. 250 KL setiap KL	Buah	1.000	-	1.000	-
8.	TIMBANGAN							
	1.	Sampai dengan 3000 Kg						
		a.	ketelitian sedang (kelas III) dan ketelitian biasa (kelas III)					
			1. Sampai dengan 25 Kg	Buah	5.000	3.000	4.000	3.000
			2. Lebih dari 25 Kg s.d. 150 Kg	Buah	6.000	3.000	5.000	3.000
			3. Lebih dari 150 Kg s.d. 500 Kg	Buah	8.000	6.000	7.000	4.000
			4. Lebih dari 500 Kg s.d. 1.000 Kg	Buah	10.000	7.000	8.000	5.000
			5. Lebih dari 1.000 Kg s.d. 3.000 Kg	Buah	25.000	15.000	20.000	8.000
		b.	Ketelitian Halus (Kelas II)					
			1. Sampai dengan 1 Kg	Buah	40.000	30.000	40.000	25.000
			2. Lebih dari 1 Kg s.d. 25 Kg	Buah	60.000	40.000	50.000	30.000
			3. Lebih dari 25 Kg s.d. 100 Kg	Buah	70.000	60.000	50.000	40.000
			4. Lebih dari 100 Kg s.d. 1.000 Kg	Buah	80.000	70.000	70.000	60.000
			5. Lebih dari 1.000 Kg s.d. 3.000 Kg	Buah	100.000	80.000	100.000	80.000
		c.	Ketelitian Khusus (kelas I)		100.000	50.000	100.000	50.000
	2.	Lebih dari 300 Kg						
		a.	Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	Buah	16.000	8.000	14.000	7.000
		b.	Ketelitian khusus dan halus setiap ton	Buah	20.000	10.000	18.000	-
	3.	Timbangan Ban Berjalan						
		a.	Sampai dengan 100 ton/h		300.000	-	150.000	-
		b.	Lebih dari 100 ton/h s.d. 500 ton/h	Buah	600.000	300.000	600.000	300.000
		c.	Lebih dari 500 ton/h	Buah	900.000	300.000	700.000	400.000

	4.	Timbangan dengan dua skala (<i>multi range</i>) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujiannya, peneraan dan tera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 6, 1, 2 dan 3					
9.	ANAK TIMBANGAN						
	1.	Ketelitian Biasa dan Sedang (Kelas M2 dan M3)					
	a.	Sampai dengan 1 Kg	Buah	1.000	500	1.000	500
	b.	Lebih dari 1 Kg s.d. 5 Kg	Buah	5.000	1.000	5.000	1.000
	c.	Lebih dari 5 Kg s.d. 50 Kg	Buah	10.000	2.000	10.000	2.000
	2.	Ketelitian Halus (Kelas M1 dan F2)					
	a.	Sampai dengan 1 Kg	Buah	40.000	5.000	30.000	4.000
	b.	Lebih dari 1 Kg s.d. 5 Kg	Buah	60.000	6.000	40.000	6.000
	c.	Lebih dari 5 Kg s.d. 50 Kg	Buah	80.000	8.000	60.000	8.000
	3.	Ketelitian Khusus (Kelas E1 dan F1)					
	a.	Sampai dengan 1 Kg	Buah	100.000	50.000	90.000	50.000
	b.	Lebih dari 1 Kg s.d. 5 Kg	Buah	150.000	100.000	100.000	60.000
	c.	Lebih dari 5 Kg s.d. 50 Kg	Buah	175.000	125.000	125.000	80.000
10.	METER KADAR AIR						
	1.	Komoditas biji-bijian tidak mengandung minyak	Buah	20.000	5.000	10.000	5.000
	2.	Komoditas biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil	Buah	25.000	10.00	15.000	5.000
	3.	Kayu dan komoditi lain	Buah	30.000	15.000	15.000	10.000
11.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK						
	METER BAHAN BAKAR MINYAK						
	1.	Meter Induk					
		Untuk setiap media ukur					
	a.	Sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	150.00	50.000	50.000	50.000
	b.	Lebih dari 25 m ² /h dihitung sbb:					
		1. 25 m ³ pertama	Buah	150.00	50.000	50.000	50.000
		2. selebihnya dari 25 m ³ /h s.d. 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	100.000	50.000	80.000	40.000

			3. Selebihnya dari 100 m ³ /h s.d. 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	5.000	-	5.000	-
			4. Selebihnya dari 500 m ³ /h bagian-bagian dari m ³ /h dihitung m ³ /h	Buah	3.000	-	3.000	-
2.	Meter Kerja							
	Untuk setiap media ukur							
	a.	Sampai dengan 25 m ³ /h		Buah	250.000	60.000	250.000	60.000
	b.	Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb:						
		1. 25 m ³ pertama		Buah	250.000	60.000	250.000	60.000
		2. selebihnya dari 25 m ³ /h s.d. 100 m ³ /h setiap m ³ /h			3.000	-	3.000	-
		3. Selebihnya dari 100 m ³ /h s.d. 500 m ³ /h setiap m ³ /h			1.500	-	1.500	-
		4. Selebihnya dari 500 m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung m ³ /h			1.000	-	1.000	-
	3.	Pompa Ukur BBM Untuk setiap badan ukur				150.000	50.000	100.000
12.	METER AIR							
	1.	Meter Induk						
	a.	Sampai dengan 15 m ³ /h		Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	b.	Lebih dari 15 m ³ /h s.d. 100 m ³ /h		Buah	75.000	30.000	75.000	30.000
	c.	Lebih dari 100 m ³ /h		Buah	100.000	30.000	100.000	30.000
	2.	Meter Kerja						
	a.	Sampai dengan 15 m ³ /h		Buah	1.000	500	1.000	500
	b.	Lebih dari 15 m ³ /h s.d. 100 m ³ /h		Buah	5.000	2.5000	5.000	2.500
	c.	Lebih dari 100 m ³ /h		Buah	15.000	7.500	15.000	7.500
13.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR MINUM							
	1.	Meter Induk						
	a.	Sampai dengan 15 m ³ /h		Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	b.	Lebih dari 15 m ³ /h s.d. 100 m ² /h		Buah	60.000	30.000	60.000	30.000
	c.	Lebih dari 100 m ³ /h		Buah	75.000	30.000	75.000	30.000
	2.	Meter Kerja						
	a.	Sampai dengan 10 m ³ /h		Buah	1.500	750	1.500	750
	b.	Lebih dari 10 m ³ /h s.d. 100 m ³ /h		Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	c.	Lebih dari 100 m ³ /h		Buah	12.000	6.000	12.000	6.000
14	ALAT UKUR GAS							
	1.	Meter Induk						

	a.	Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	20.000	15.000	20.000	15.000
		b. Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb:					
		1. 100 m ³ pertama	Buah	20.000	15.000	20.000	15.000
		2. selebihnya dari 100 m ³ /h s.d. 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	1.500	-	1.500	-
		3. Selebihnya dari 500 m ³ /h s.d. 1.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	1.000	-	1.000	-
	2. Meter Kerja						
	a.	Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	3.500	-	3.500	-
		b. Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb:					
		1. 50 m ³ pertama	Buah	3.500	-	3.500	-
		2. selebihnya dari 50 m ³ /h s.d. 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h		800	-	800	-
		3. Selebihnya dari 500 m ³ /h s.d. 1.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h		500	-	500	-
15.	METER kWh LISTRIK						
	1.	Kelas 0,5					
		a. 3 (tiga) fase	Buah	80.000	30.000	40.000	10.000
		b. 1 (satu) fase	Buah	18.000	18.000	18.000	10.000
	2.	Kelas 1					
		a. 3 (tiga) fase	Buah	14.000	8.000	10.000	4.000
		b. 1 (satu) fase	Buah	8.000	4.000	3.000	2.000
	3.	Kelas 2					
		a. 3 (tiga) fase	Buah	10.000	6.000	10.000	6.000
		b. 1 (satu) fase	Buah	5.000	3.000	5.000	3.000
16.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau peneraulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 15 sesuai kelasnya						
17.	METER TAKSI		Buah	40.000	-	40.000	-
18.	SPEEDOMETER		Buah	40.000	-	40.000	-
19.	THERMOMETER		Buah	50.000	-	50.000	-
20.	VISKOMETER		Buah	20.000	-	20.000	-
21.	DENSIMETER		Buah	60.000	-	60.000	-
22.	ALAT UKUR LUAS		Buah	30.000	-	30.000	-
23.	ALAT UKUR SUDUT		Buah	30.000	-	30.000	-
24.	PEMBATAS ARUS AIR		Buah	1.000	500	1.000	500
25.	ALAT KOMPENSASI, SUHU/TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA		Buah	10.000	5.000	10.000	5.000

26.	METER ARUS MASSA						
	Untuk setiap jenis media uji						
	1.	Sampai dengan 10 Kg/min	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	2.	Lebih dari 10 Kg/min dihitung sbb:					
	a.	10 Kg /min pertama	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	b.	Selebihnya dari 10 Kg/min s.d. 100 Kg/min setiap Kg/min	Buah	500	-	500	-
	c.	Selebihnya dari 100 Kg/min s.d. 500 Kg/min setiap Kg/min	Buah	200	-	200	-
	d.	Selebihnya dari 500 Kg/min s.d. 1.000 Kg/min setiap Kg/min	Buah	100	-	100	-
	e.	Selebihnya dari 500 Kg/min Bagian-bagian dari Kg/min dihitung 1Kg/min	Buah	50	-	50	-
27.	ALAT UKUR PENGISI /TAKARAN PENGISI						
	(Filler Machine)/Pencampur (Mixing)/AMP, Baching Plant						
	Untuk setiap jenis media						
	1.	Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	500.000	100.000	350.000	100.000
	2.	Selebihnya 4 alat pengisi setiap alat pengisi	Buah	150.000	-	150.000	-
28.	PEMBATAS ARUS LISTRIK		Buah	75.000	20.000	75.000	15.000
29.	STOPWATCH		Buah	40.000	-	40.000	15.000
30.	PENCAP KARTU OTOMATIS		Buah	50.000	-	50.000	-
31.	Selain UTPP pada angka 1 sampai 35 atau benda/barang bukan UTPP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap waktu bagian dari jam dihitung 1 jam		Buah	7.500	-	7.500	-
B.	BIAYA TAMBAHAN						
	1.	UTPP yang mempunyai Konstruksi Tertentu yaitu					
	a.	Timbangan milisimal, sentisimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama atau lebih dari 25 Kg		Buah	10.000	-	
	b.	Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran semua kapasitas		Buah	15.000	-	
	c.	Timbangan elektronik untuk semua kapasitas		Buah	50.000	-	
	2.	UTPP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTPP tersebut		Buah	50.000	-	
	3.	UTPP yang ditanam		Buah	50.000	-	
	4.	UTPP yang mempunyai sifat dan konstruksi khusus		Buah	60.000	-	
	5.	UTPP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat, dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 alat		Buah	50.000	-	

	6	UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang ditanam atau terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi khusus	Buah	50.000	-
C.		BIAYA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS	Buah	40.000	-
D.		BIAYA KALIBRASI	Buah	300% tarif tera	-
E.		BIAYA SERTIFIKASI DAN TABEL			
	1.	Biaya pembuatan sertifikat/ surat keterangan	Tempat	20.000	-
	2.	Biaya pembuatan Tabel			
	a.	Sampai dengan 500 KL	Buku	250.000	-
	b.	Lebih dari 500 KL	Buku	300.000	-
F.		SEWA PERALATAN			
	1.	Anak timbangan bidur	100 Kg/hari	25.000	-
	2.	Bejana ukur standar kerja	Hari	150.000	-
	3.	Master meter	Hari	250.000	-

PARAF KONTROLASI		
NO	UNTUK/BATAS, NERACA PARAF	
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Perencanaan & Pamb.	
3	Ket. P. P. P.	
4	Ket. H. H.	
5		

BUPATI WAKATOBI,



ARHAWI